

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

**Indradefi**

## ***Abstrac***

*Based on Law Nomo 8, 1999, On consumer protection in Article 1 paragraph 1 stated that "Consumer protection is all the effort that guarantees the legal certainty to provide protection to consumers". Legal certainty to protect the rights of consumers, which is reinforced by Law Special, giving hope that businesses no longer arbitrarily always detrimental to consumer rights. With the Consumer Protection Act as well as other legal instruments, the consumer has the right and impartial position, and they can be sued or sue if it turns out their rights have been impaired or violated by businesses. conducting consumer protection. The non-governmental organization is the National Consumer Protection Agency, Consumer Protection Governmental Organization (LPKSM) and Consumer Dispute Resolution Body (BPSK).*

*Keyword : Consumer Protection, dispute resolution*

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan konsumen pada Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang

diperkuat melalui Undang-Undang Khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari "benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya". Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada

tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.

Sebelum berlakunya UUPK, Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang komprehensif dan integratif tentang perlindungan konsumen, berbagai peraturan yang sudah ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Lebih lanjut untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen maka sesuai pasal 1 angka 1 UUPK terdapat 3 lembaga nonpemerintah yang ikut aktif menyelenggarakan perlindungan konsumen. Lembaga nonpemerintah tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana member perlindungan kepada konsumen dan penyelesaian sengketa ?

### **III. PEMBAHASAN**

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
- e) informasi Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Asas manfaat  
Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku

usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya

tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik promosi melalui media cetak atau elektronik, maupun penawaran barang yang dilakukan secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari dan karena tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya maka konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya sekedar bagaimana konsumen memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha terkadang kurang menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan mengikuti standar yang berlaku serta dengan harga yang sesuai.

Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Posisi lemah konsumen disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum, ditambah dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan konsumen yang masih sangat rendah.

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha di peradilan umum secara perorangan atau secara berkelompok (class action). Gugatan terhadap pelaku usaha tersebut juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen



swadaya masyarakat dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Selain penyelesaian melalui Pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif cara menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

Keanggotaan Majelis BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Pada dasarnya konsumen dapat langsung menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, namun apabila pelaku usaha tersebut menolak atau tidak memberi tanggapan atas tuntutan ganti rugi tersebut maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang bersangkutan ditempat kedudukan konsumen. Jika konsumen memilih upaya penyelesaian sengketa

konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Perlindungan Konsumen di Indonesia, dan peran aktif tersebut diberikan melalui organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Tugas LPKSM menurut Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh sebab itu untuk dapat menggugat LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtperson). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur

Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di Pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri

- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan LPKSM juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Aman Sinaga, S.H., Konsultan Hukum Perlindungan Konsumen pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, tugas LPKSM salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima

keluhan atau pengaduan konsumen. Pria yang juga menjabat sebagai anggota BPSK Propinsi DKI Jakarta ini juga menyampaikan bahwa tugas tersebut bukan berarti LPKSM dapat serta merta menggugat dan menjadi kuasa hukum untuk beracara di persidangan. Lebih lanjut Aman menyatakan bahwa selama ini banyak LPKSM yang bekerja di luar rambu-rambu peraturan yang ada, atas permasalahan tersebut maka pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan kepada LPKSM adalah Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.

Dalam kesempatan yang lain Ganef Judawati, Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa pada prinsipnya LPKSM mempunyai hak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berarti bahwa dalam perkara sengketa konsumen di Pengadilan, LPKSM hanya bisa memposisikan diri sebagai Penggugat bukan sebagai kuasa hukum/Advokat dari konsumen. Lebih lanjut menurut Ganef, sehubungan dengan banyaknya LPKSM yang telah bertindak di luar ketentuan yang berlaku maka Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq.

Direktorat Pemberdayaan Konsumen akan memberikan pembinaan. Guna menghadapi tantangan ke depan, DJKN perlu mempersiapkan diri, terlebih bagi petugas penanganan perkara pada tingkat Kantor Pelayanan. Hal ini harus diantisipasi mengingat semakin meningkatnya kualitas maupun kuantitas permasalahan yang muncul dan bersinggungan dengan sengketa konsumen dari kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh DJKN. Substansi penyelesaian sengketa konsumen harus benar-benar dipahami sehingga pada akhirnya pegawai DJKN bukan hanya berperan sebagai petugas penanganan perkara saja, akan tetapi juga cerdas sebagai konsumen yang sadar akan hak-haknya.

#### **IV. PENUTUP**

Perlindungan hukum konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum transaksi dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dianggap merupakan cara yang paling efisien, cepat dan murah bagi

penyelesaian sengketa konsumen, dan sekaligus merupakan salah satu wujud perlindungan represif terhadap konsumen. Metode penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah metode negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang memungkinkan konsumen memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha. Namun apabila penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini belum memuaskan, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Gunawan Wijaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

I Made Winyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.



**KETERPADUAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN  
DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA DALAM PEMBUKTIAN  
UNSUR KERUGIAN NEGARA**

**Addy Candra**

*Abstrac*

*Attorney institution with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the handling of corruption, especially in proving the elements of the State losses, if there is no supervision from the authorities, the state functionaries would be arbitrary to finance the State. The problem is the implementation of integration How Institutions authorized Attorney with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the handling of corruption, especially in proving the state loss Integrity Authority Attorney Institutions With BPKP in Handling of Corruption Particularly In State Loss of Evidence Elements. Attorney investigating corruption without involving the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), whether the investigation is considered adequate, and can be upgraded investigation, then the Prosecutor will request Magnitude Calculation of Losses State, to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).And if it had issued the amount of their losses the State , then the Prosecutor will ask the Financial Supervisory Agency (BPKP ) appoint someone who will be an expert witness, as calculated Attorney will examine these witnesses for the investigation Minutes, examination after.*

*Keyword : Attorney, supervision, corruption*

## I. PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia gejalanya telah sejak lama dirasakan dan menjadi bahan diskusi diberbagai belahan dunia sehingga dibutuhkan kerjasama dari segala pihak.

Menurut Arief Barda Nawawi, (1992:56) dan Muladi korupsi sama dengan kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi dan maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intens*)
2. Keyakinan sipelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan korban (*Relience upon the ingenuity or carelesne of the victim*)
3. Penyembunyian pelanggaran (*concealements of the violation*).

Sebuah tindakan korupsi yang merugikan Keuangan Negara kadangkala dianggap sebagai tindakan wajar dan tidak melanggar, ini karena pendapat dan pemahaman suatu masyarakat terhadap perbuatan korupsi berbeda dengan masyarakat lainnya.

Menurut Jeremi Pepy, (2008:30) Korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang kehidupan karena lemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang.

Sedangkan Romli Atmasasmita, (2004:1) berpendapat bahwa:

Secara Konseptual, pada Negara Berkembang, seperti Indonesia pemikiran bahwa korupsi merupakan bagian dari kekuasaan menjadi tidak diragukan lagi, karena ia-korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Di Indonesia korupsi sudah seperti Virus penyakit menular yang menyebar hampir keseluruhan bagian pemerintah sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari tiga dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung hingga sekarang, bahkan ada kecenderungan modus operandinya semakin canggih dan terorganisir menyebabkan semakin sulit penanggulangannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi salah satunya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang TIMTASTIPIKOR (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi), dalam dictum pertama disebutkan TIMTASTIPIKOR terdiri dari unsur Lembaga Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diktum ketiga menyebutkan tentang tugas TIMTASTIPIKOR adalah:

1. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus tindak pidana korupsi

2. Mencari dan menangkap para pelaku tindak pidana korupsi serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian Keuangan Negara secara optimal.

Akan tetapi bila dicermati isi dari Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa : Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan secara jelas memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaporkan hasil audit investigatif yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang seperti Kejaksaan, Kepolisian, ataupun KPK untuk kemudian dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menindaklanjuti hasil audit yang mengandung unsur pidana. Dengan demikian hasil audit investigatif dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi adalah hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam pelaksanaannya, hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun sering dijadikan alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

Khusus mengenai masalah pembuktian mengenai adanya kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari tim pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki wewenang untuk itu. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan tentang “Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang mengatur bahwa BPKP juga mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Keuangan Negara dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.

Selain itu tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif. Adapun audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan atas permintaan dari lembaga penegakan hukum Kejaksaan, Polisi dan KPK. Yang dimaksud audit investigatif adalah merupakan bagian dari pengawasan intern pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada dasarnya semangat audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan perspektif Undang-Undang di atas bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar mutlak untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif,

yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga seharusnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) walaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administratif internal lainnya.

Audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan domain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat melaksanakan audit investigatif guna mengungkap adanya

indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Tugas dan Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tahap dimana Penyidik sudah menyelesaikan tugasnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini masih membantu lagi dalam rangka memberikan keterangan ahli dipersidangan, jadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini sangat berperan penting sampai dipersidangan. Ketika Negara mengalami kerugian Keuangan Negara yang mana Negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian dilakukan oleh lembaga kejaksaan bertujuan untuk memulihkan Keuangan Negara yang mengalami kekurangan dan diharapkan dapat dikembalikan pada keadaan semula, sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan Negara.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan keterpaduan kewenangan Lembaga Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan



Pembangunan (BPKP) dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam pembuktian unsur kerugian Negara ?

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku ke II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku ke III”. Ternyata dalam KUHP, tiada satu Pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stressing*) kepada delik hukum (*rechts-delichten*) dan delik Undang-Undang (*wet-delichten*).

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah Korupsi termasuk di Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa Latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*”, dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda disebut “*Corruptie*” dan dalam bahasa sangsekerta di dalam naskah kuno Negara kertagama disebut “*Corupt*” arti harfiahnya menunjukkan kepada

perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. Menurut Dawam Rahardjo, korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi, atau manajemen, Sedangkan menurut Transparansi Internasional korupsi adalah “perilaku pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Evi Hartati berpendapat bahwa Menurut beberapa sarjana korupsi mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apa bila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ditemukan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bersifat pasif berupa :

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

c. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (c) Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

d. Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau

menurut pikiran orang yang memberikan, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- e. Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No.20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- f. Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan kepadanya untuk diadili.

- g. Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 berbunyi yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

## **2. Keterpaduan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Menurut Rendra Badudu, (2009:18) Keterpaduan berasal dari kata Padu yang ditambah dengan awalan-ke (kata kerja) dan ditambah akhiran-an artinya sudah bercampur atau menggabungkan. Terpadu menunjukkan adanya kerjasama antara satu elemen dengan elemen lainnya tentu dalam hal ini kerjasama sesuai dengan wewenang masing-masing antara Lembaga Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterpaduan Lembaga Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menangani tindak pidana korupsi didasari oleh Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang TIMTASTIPIKOR (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi) yang bertujuan untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi. Dalam dictum pertama disebut Timtastipikor terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterpaduan dilihat sebagai inter sub-sistem yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya sehingga tampak keterpaduannya.

Lembaga Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi,

dan dapat dilihat juga dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Lembaga Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut ketentuan diatas, Jaksa bertugas sebagai Penuntut Umum yang melakukan tindakan penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Dalam tindak pidana korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dalam tindak pidana korupsi kejaksaan juga dapat melakukan Penyidikan serta penyelidikan dan sekaligus berwenang dalam tahap penuntutan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-Undang.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pembuktian unsur kerugian Negara perlu adanya keterpaduan kewenangan Lembaga Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Presiden Republik Indonesia, yang mengatur bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif. Yang dimaksud audit investigatif adalah merupakan bagian dari pengawasan intern

pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 maka Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPK) ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan unsur organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.



Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **IV. PENUTUP**

Dalam Pelaksanaan Keterpaduan Kewenangan Lembaga Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdiri dari Kejaksaan , Kepolisian dan BPKP , yang bertujuan untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia Adapun tugas tim koordinasi pemberantasan korupsi adalah , melakukan penyelidikan , penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap perkara tindak pidana korupsi , selain itu juga bertugas mencari dan menangkap para pelaku tindak pidana korupsi serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dapat dalam penanganan tindak pidana korupsi kerjasama antara kejaksaan dengan BPKP telah

membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan No. : KEP-109/A/JA/09/2007, No. Pol – B/2718/IX/2007 dan No. : KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter. dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Dengan Audit Investigatif

Pada penyelidikan Kejaksaan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama melakukan penyelidikan dengan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Investigatif, dimana Audit Investigatif tersebut merupakan salah satu bentuk keterpaduan Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah dilakukan Audit Investigatif, maka Kejaksaan akan menentukan apakah penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, apabila dilanjutkan ke tahap penyidikan maka Kejaksaan akan mengajukan permohonan bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan apabila telah ditentukan besaran kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka Kejaksaan akan meminta ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneruskan siapa akan dijadikan

saksi ahli, yang akan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan untuk Di Berita Acara Pemeriksaa (BAP). Setelah diperiksa dan pemberkasan selesai, maka dengan Ahli Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memasukkan kerugian Negara di muka Pengadilan.

b. Tanpa Audit Investigatif

Bahwa Kejaksaan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi tanpa melibatkan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), apakah penyelidikan dianggap cukup, dan dapat ditingkatkan penyidikan, maka pihak Kejaksaan akan meminta Besaran Penghitungan Kerugian Negara, ke pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan apabila telah dikeluarkan jumlah besaran kerugian Negara, maka pihak Kejaksaan akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjuk seseorang yang akan dijadikan saksi ahli, setelah dihitung Kejaksaan akan memeriksa saksi tersebut untuk penyidikan Berita Acara Pemriksaan (BAP), sesudah diperiksa dan pemberkasan selesai, maka pihak Penuntut Umum bersama-sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan membuktikan kerugian Negara di muka persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfira, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, RAS, Pamulang
- Hartati, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Nawawi Arief, Barda. dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Pranada Media Group. Semarang
- Prodjodikoro, wirjono. 1992. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung
- Prodjodikoro, wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sumaryanto, Djoko. 2009. *(Pembalikan) Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka. Surabaya

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

- Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- Keputusan Presiden Nomor. 31 tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 2005 Tentang Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TIMTASTIPIKOR)

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT  
TERHADAP KESADARAN HUKUM PENSERTIFIKATAN HAK  
MILIK ATAS TANAH**

**Sapuan Dani**

*Abstrac*

*With the increasing development today will also increase the demand for land , so that the necessary authority of the Government to establish policies of land in the form of principles ruler of the land that is basically implemment the constitutional provision of Article 33 paragraph ( 3) of the Basic undng 1945.Sedangkan policy objectives of land as stated by the Directorate General of Agrarian Ministry of Internal Affairs is orderly tenure and land use to support development activities in order to lay the foundation for the achievement of a system of life in communities where land tenure can provide economic value to the fullest and legal guarantees for the effect on the public revenue mempunyainya.Tingkat legal awareness certification of title for the land is if people's income is high, then the ability of communities to the certification of the land is great.*

*Keyword : Community awareness, certificate of title for the land*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanahan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan lapangan kerja melalui penataan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan

tanah bagi masyarakat secara adil yang didukung oleh tertib dan penegakan hukum, tertib administrasi dan penggunaan tanah berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang serta menjamin pemanfaatan tanah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan hukum pertanahan ditujukan untuk melanjutkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan. Kelembagaan pertanahan disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang makin sederhana dan efisien demi terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Tanah merupakan bagian dari ruang yang paling strategis dan paling dominan, dikatakan yang paling strategis karena secara kuantitas ketersediaan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan terbatas luasnya, bahkan cenderung berkurang, sedangkan yang paling dominan karena hampir dari semua aktivitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi tanah sebagai wadah utamanya. Mengingat sifat tanah yang demikian itu, maka pemanfaatan harus diupayakan dengan bijaksana, sehingga tanah yang jumlahnya terbatas itu mampu menampung strata masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan tanah pun semakin meningkat pula, hal itu menimbulkan problema karena tanah yang dibutuhkan relatif tetap. Kebijakan nasional yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatur masalah pertanahan sudah dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang di undangkan pada tanggal 24 September 1960.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Akibat hukum dari pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah adalah diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim disebut sertifikat tanah, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, baik apabila ada persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan atau dapat pula sebagai jaminan pelunasan hutang pada Bank pemerintah maupun Swasta.



Kegiatan pendaftaran tanah dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya pengukuran, pemeriksaan, biaya pendaftaran pertama kali dan biaya transportasi ke lapangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku kepada pihak pemohon yang meminta persil tanahnya didaftarkan.

Dalam realisasinya persoalan biaya ini menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam merealisasikan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia, dimana keterbatasan anggaran keuangan pemerintah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendaftaran tanah berada pada posisi yang saling berhadapan dengan ketidakmampuan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk membiayai semua biaya yang dibutuhkan sejak kegiatan pendataan awal sampai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanahnya.

Dengan adanya sertifikat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah, maka para pemilik tanah tersebut dapat mengolah tanahnya dengan aman tanpa merasa takut diganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan, karena tanah adalah merupakan suatu benda yang tak bergerak yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita dihitung dengan 4 (empat)

pendekatan yaitu : Pendekatan tingkat desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat keluarga, (Buku tata guna kerja 2 Direktorat tata guna tanah, 1983).

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pada dasar pemikirann yang dikemukakan di atas, maka permasalahan adalah “Apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran hukum pensertifikatan hak milik atas tanah”.

## **III. PEMBAHASAN**

Hak milik menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa :

- (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Seperti dengan memori penjelasan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pemberian sifat terkuat dan terpenuhi tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat..

Hak milik dapat terjadi karena ketentuan Konversi bagi mereka yang kewarganegaraan Indonesianya adalah selambat-

lambatnya pada tanggal 24 September 1980 (tanggal yang dianggap sah adalah tanggal yang tercantum yang diberikan oleh Hakim yang bertanggungjawab dalam penyelesaian dwi kewarganegaraan Indonesia) dan jika itu memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesudah tanggal 24 September 1980, maka haknya dihukum hanya diberikan Hak Guna bangunan (sungguhpun mereka kemudian dapat memperoleh hak milik dengan pelepasan hak dan memohon kembali hak milik, tentunya satu dan lainnya tergantung dari kebijaksanaan dari pemerintah sendiri).

Sedangkan didalam Pasal 25 Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan “Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan”.

Ayat (1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa :

- 1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat.
- 3) Orang asing yang sesudah berlaku Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan demikian pula warga

negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepas maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

- 4) Selama seorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana dalam Pasal 1 berbunyi :Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pada umumnya status kepemilikan tanah-tanah yang diusahakan oleh masyarakat masih banyak yang belum mengikuti prosedur aturan-aturan yang ada misalnya : seperti tanah diperoleh berdasarkan pembukaan hutan secara kebiasaan kemudian ditempati secara terus menerus dan akhirnya oleh masyarakat sekitar itu diakui keberadaannya, maka terjadilah bahwa wilayah tanah yang dibukukan itu menjadi miliknya.

Hal-hal semacam ini dikalangan masyarakat atas tanah yang dimilikinya masih banyak yang belum didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah, disamping itu masyarakat kurang mengerti prosedur dan cara peningkatan atas hak itu sendiri, sehubungan dengan tanah-adat atau kebiasaan yang dipunyai oleh masyarakat yang kepemilikannya bersifat perorangan hal ini perlu ditertibkan dengan cara mendaftarkan hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

Menurut Effendi Perangin, (1985:21) menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan tanah hak milik adat dalam hal ini adalah hak-hak yang timbul berdasarkan hukum adat, misalnya karena pembukaan hutan, mengusahakan tanah dan merubah menjadi hak pakai dan kemudian menjelma jadi hak milik. Selain itu ada yang disebut hak gogol, hak menumpang, hak pakai dan sebagainya”.

Untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur penerbitan sertifikat.

Pengertian sertifikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 1 butir 20 adalah “Surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (20) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan buku tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 butir 19 adalah “Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”.

Adapun pengertian surat ukur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 1 butir 17 adalah “Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian”.

Menurut Bachtiar Effendi, (1993:93) bahwa Badan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya ini deputi bidang umum menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan urusan rumah tangga serta urusan ke-tatausaha-an lainnya dalam lingkungan Badan Pertanahan.
2. Mengelola dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi dalam lingkungan Badan Pertanahan.
3. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum di bidang pertanahan.
4. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah serta pembinaan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya ini deputi bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan tanah dan penatagunaan tanah.
2. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama secara terpadu dengan Departemen atau Lembaga Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dalam rangka penyelesaian penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah.

3. Membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya.
4. Melakukan pengendalian atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah serta pengalihan haknya.
5. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala. (Bachtiar Effendi, 1993:93).

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Pensertifikatan Hak Milik Atas Tanah adalah :

1. Pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap kemampuan pensertifikatan hak milik atas tanah :
  - a. Bagi masyarakat yang tingkat pendapatannya rendah, maka kemampuan pensertifikatannya sedikit.
  - b. Bagi masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, maka kemampuan pensertifikatannya besar.
2. Biaya merupakan salah satu kendala bagi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah haknya khususnya hak milik, disamping pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat sertifikat hak atas tanah khususnya hak milik.
3. Pihak Badan Pertanahan Nasional tidak secara rutin mengadakan penyuluhan tentang pendaftaran sertifikat pada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

A.P. Parlindungan, 1993. *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung, Mandar Maju.

Boedi Harsono, 1994. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan.

Bactiar Effendi, 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung, Penerbit Alumni.

Effendi Perangin, 1984. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Bandung, Penerbit Alumni.

\_\_\_\_\_, 1985. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta, Raja Wali.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju.

# **EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM AGRARIA**

**Rosmanila**

## ***Abstract***

*customary law prevailing in Indonesia showed the presence of a feel of life or social function of land , especially in the distribution of land and soil alliance individual or individuals . Also it can be seen how the division of rights or setting rights to customary land showed their efforts to curb the use of customary land so that really ensure justice. However , legal certainty is not guaranteed by simply relying on mere customary land law, because aspects of the application of the principles of abstract yuridis construction purposes in customary land laws . This is where the role of government as the position of the authorities to establish a technical registration of customary land to ensure legal certainty in the agrarian field. The government through various means have been attempted to provide legal certainty on Indigenous land . With the enactment of the BAL we negate duality.*

*Keyword : customary rights land*

## **I. PENDAHULUAN**

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Kita juga tahu bahwa telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang

berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *condition sine qua non*.

Untuk mendapat tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala berbagai persekutu hukum, seperti kepala atau pengurus desa jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya. (Ahmad Fauzi Ridwan, 1982:12)

Dalam hukum tanah adat ini terdapat kaedah-kaedah hukum, keseluruhan kaedah yang tumbuh dan berkembang didalam pergaulan hidup diantara sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemanfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya.

Hal ini yang diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah.

Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan terkenal bersifat “*dualisme*”, yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai oleh Hukum Eropa di satu pihak, dan yang dikuasai oleh hukum adat, di pihak lain.

Keadaan seperti ini tidak lepas sebagai peninggalan atau warisan dari politik agraria Pemerintah Hindia Belanda, yang pada dasarnya juga mempunyai alasan untuk pemisahan antara kepentingan rakyat pribumi dan kepentingan modal asing.

Terlepas dari itu, diseluruh Indonesia kita melihat adanya hubungan-hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, atau dengan kata lain, persekutuan hukum itu dengan kata lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang dinamakan *Beschikkingsrecht*. Untuk istilah ini, beberapa sarjana memiliki beberapa perbedaan pengguna istilah, misalnya “hak pertuanan” ( prof. Dr. Soepomo ), “hak ulayat” ( Dr. Soekanto dan Prof Mr. Mahadi). (Ahmad Fauzi Ridwan, 1982:26)

Hal ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa tanah adat atau hukum tanah di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pola hidup dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Tetapi masalah hukum tanah adat tidaklah mudah adanya. Karena masih dibawah pengaruh *dualisme* hukum tanah yang ada selama masa pemerintah Hindia Belanda.

## **II. PERMASALAHAN**

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana kedudukan hukum tanah adat (atau tanah adat) setelah berlakunya UUPA 1960?

### III. PEMBAHASAN

Kedudukan hukum tanah adat dan hukum agraria Indonesia, dalam banyak peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, hukum adat atau adat istiadat yang memiliki sanksi, mulai mendapat tempat yang sepatutnya sebagai suatu produk hukum yang nyata dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat sedemikian dapat memberikan kontribusi sampai taraf tertentu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hukum saat ini malahan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga dapat terlihat bahwa hukum adat itu efisien, efektif, aplikatif dan *come into force* ketika dihadapkan dengan masyarakat modern dewasa ini.

Namun, kenyataan ini tidak dengan sendirinya membuat hukum adat bebas dari permasalahan dalam penerapan, khususnya apabila kita melihat dalam bidang hukum tanah adat. Ada banyak perbedaan prinsip antara hukum tanah adat regional dan hukum agrarian nasional, yang tentu saja dapat menimbulkan konflik yang cukup serius, perihal UUPA 1960, hukum adat dijadikan landasannya sedangkan hak ulayat merupakan salah satu dari lembaga-lembaga hukum adat dan kemudian dikembangkan kepada fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Pasal 5 UUPA mengatur bahwa: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan

negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan *sosialisme* Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini, dan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. (A.P. Parlindungan, 1998:56)

Dalam mukadimah UUPA 1960 menyatakan bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan pertimbangan dari perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dengan demikian, dengan berlakunya UUPA 1960, kita meniadakan *dualisme* hukum pertanahan dengan menundukkan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai landasan utama hukum agraria nasional. Namun, perlu diingat bahwa Hukum Agraria Nasional itu, berdasarkan atas hukum adat tanah, yang bersifat nasional, bukan hukum adat yang bersifat kedaerahan atau regional. (A.P. Parlindungan, 1998:24)

Artinya untuk menciptakan Hukum Agraria Nasional, maka hukum adat yang ada di seluruh penjuru nusantara, dicarikan format atau bentuk yang umum dan berlaku bagi seluruh persekutuan adat. Tentu saja tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik pertanahan

dalam lapangan hukum tanah adat. Untuk itu, dalam substansi Pasal 5 UUPA 1960 kita dapat menarik kesimpulan, sebagaimana yang diuraikan oleh prof. Dr. A. P. Parlindungan, SH bahwa hukum adat yang berlaku dalam bidang pertanahan atau agraria adalah yang terhadap kepentingan nasional (Prinsip Nasionalitas), Pro kepada kepentingan Negara, Pro kepada sosialisme Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi, dan ditambah dengan unsur agama. (A.P. Parlindungan, 1998:54)

Jadi, motivasi dari Hukum Agraria Nasional, dalam hal ini UUPA 1960 sebagai induknya benar-benar akan mengurangi konflik pertanahan yang dapat timbul sebagai akibat penerapan hukum tanah adat yang bersifat kedaerahan.

Hukum agraria nasional tidak hanya tercantum dalam UUPA 1960 saja tetapi juga terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian ataupun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah Misalnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pertanian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Penetapan Ceiling Tanah dan Gadai Tanah Pertanian.

Di sini dapat dilihat bahwa sernua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah (penguasa). Bahkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 23 Tahun 1997), hukum adat juga dijadikan dasar penetapan dan pembentukannya dimana dalam Pasal 9 UU No 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa pemerintah menetapkan Kebijakan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama adat istiadat, dan lain-lain yang hidup dalam masyarakat. ((A.P. Parlindungan, 1998:65)

Dalam hal ini kita bisa mendapati bahwa pengelolaan dan penataan lingkungan hidup, yang bagian utamanya adalah tanah, juga mengandalkan adat yang berlaku secara nasional untuk menjadi dasar pengaturannya. Untuk kesekian kalinya hukum adat (hukum tanah adat) mendapat kedudukan yang tepat dalam hal ini. Oleh karena itu peran hukum besar, Hukum tanah adat yang menunjukkan bahwa dengan adanya menunjukkan bahwa semua hak atas diatur dalam UUPA. 1960. (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000:559)

Kelihatan di sini bahwa peran pemerintah atau penguasa sangat menentukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam bidang pertanahan, khususnya hukum tanah adat. Hanya saja patut diberi perhatian bahwa karena bertitik tolak dari peran Pemerintah tersebut maka sering kali kebijakan-kebijakan bidang pertanahan atau agraria memiliki tendensi politik dari pada dari hukumnya. Oleh karena itu, prinsip mendahulukan kepentingan sosial dapat diartikan



bahwa segala kebijaksanaan bidang pertanahan tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat. Tanah tidak diperkenankan semata mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaanya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai, serta baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan kepentingan negara.

Keentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling imbang-mengimbangi, atau adil adanya salah satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum bidang pertanahan adalah dengan melakukan pensertifikatan tanah adat, Pasal 19 UUPA 1960 menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di Seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah. (Sajuti Thalib, 1985:27)

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka status haknya akan beridentitas yang jelas. Untuk kondisi pertanahan di Indonesia yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh hukum Eropa dan hukum tanah adat, cara yang agaknya memenuhi syarat tersebut ialah sistem hukum tanah. Tanah adat mulai memiliki porsi yang cukup dibahas dalam pembahasan sebelumnya tanah persekutuan dan tanah perseorangan tanah mempunyai fungsi sosial, yang serupa Penyelenggaraan tugas tersebut dibebankan kepada instansi Agraria

bagian Pendaftaran tanah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

Beberapa hal yang harus ditarik kepada perhatian kita antara lain adalah bentuk pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah didalam UUPA adalah bentuk suatu kadaster hukum. Pendaftaran tanah yang dapat menjamin kepastian hukum dari hak atas tanah dengan sepenuhnya bila memenuhi syarat, yaitu:

- a. Peta-peta Pendaftaran Tanah yang dibuat membuktikan batas-batas bidang tanah yang ditetapkan di dalamnya sebagai batas-batas yang sah menurut hukum. Syarat ini berkaitan dengan masalah Pendaftaran Tanah dengan kekuasaan bukti.
- b. Daftar-daftar umum yang diadakan dalam rangka pendaftaran hak membuktikan pemegang hak yang terdaftar di dalamnya sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Syarat ini berkaitan dengan masalah sistem pendaftaran hak atas tanah.
- c. Setiap hak atas tanah serta peralihannya didaftar dalam daftar umum, sehingga daftar-daftar itu memberikan gambaran yang lengkap yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari hak-hak atas tanah.

Syarat ini berkaitan dengan masalah arti pendaftaran bagi peralihan hak. Di sini dapat kita lihat bahwa pensertifikatan tanah

mempunyai Kecendrungan atau tendensi pengaruh positif terhadap pelestarian tanah yaitu :

- a. Adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Meningkatkan ketertiban dalam bidang keagrarian. (Sajuti Thalib, 1985:27)

#### **IV. PENUTUP**

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya suatu nuansa kehidupan atau fungsi sosial dari tanah, terlebih lagi dalam pembagian tanah persekutuan dan tanah perseorangan atau individu. Juga dapat dilihat bagaimana pembagian hak-hak atau pengaturan hak-hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar-benar menjamin keadilan. Namun, kepastian hukum tidak terjamin dengan hanya mengandalkan hukum tanah adat belaka, karena aspek penerapan prinsip konstuksi yuridis abstrak dalam hukum tanah adat.

Di sinilah kedudukan peran pemerintah selaku penguasa untuk menetapkan suatu teknis pendaftaran tanah adat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang agraria.

Pemerintah melalui berbagai cara telah berusaha untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah Adat.

Dengan berlakunya UUPA kita meniadakan *dualisme* pertanahan dengan meniadakan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai landasan utama hukum agrarian nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka setelah berlakunya UUPA hukum tanah adat masih tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Fauzie Ridwan, 1982. Hukum Tanah Adat-Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila. Dewa Ruci Press, Jakarta.

Koesnadi Hardja soemantii, 2000. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Parlindungan, AP,1998. Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju, Bandung.

Sajuti Thalib, 1985. Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.

# PERAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA *OUT SOURCING*

Syarifudin

## *Abstrac*

*Protection against outsourcing labor law included a new phenomenon in the Indonesian legal system , many parties want an end to outsourcing , since outsourcing system only provides benefits for the company . In practice, the Office of the workforce has a very important role in the system of outsourcing is as Permitting Operations Against Service Provider Company Workers Outsourcing ,as the Registration Agreement Outsourcing Between Leading Provider Outsourcing and Corporate gives Work , as Recording Labor Agreement Specific Time ( PKWT ) between Workers and Service Provider Company and as the Labour Inspection Against Worker rights Outsourcing.*

*Keyword : Protection, Labor, Outsourcing.*

## I. PENDAHULUAN

Problema *outsourcing* di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik *outsourcing* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi itu. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik *outsourcing* yang secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh.

Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi konsep pemikiran dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa outsourcing bermanfaat dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru (kontraktor) yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan bahkan di berbagai Negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak, pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis tetap berorientasi pada keuntungan.

Menurut Rachmad Syafa'at (2008:3), menyatakan bahwa:

Aksi menolak *legalisasi system outsourcing* dilatar belakangi pemikiran bahwa system ini merupakan corak kapitalisme modern yang akan membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengusaha mendominasi hubungan industri dengan perlakuan-perlakuan kapitalis yang oleh Karl Marx dikatakan mengeksploitasi pekerja/buruh. “Dalam konteks yang sangat paradok inilah perlu dilakukan kajian mendasar dalam tataran implementasi hak-hak dasar buruh kemudian dikritisi bahkan dicarikan solusinya. Bukankah *kapitalisme financial, neo-leberalisasi, globalisasi* ekonomi dan pasar bebas di satu sisi akan berhadapan-hadapan secara diametral dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di sisi lain”.

Legalisasi *outsourcing* memang bermasalah jika ditinjau dari hal berlakunya hukum secara sosiologis yang berintikan pada

efektivitas hukum, dimana berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum tadi tertuju. Nyatanya legalisasi system outsourcing ditolak oleh sebagian besar masyarakat, karena bertentangan dengan progresivitas gerakan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang selama ini menghendaki perbaikan kualitas secara signifikan terhadap pemenuhan standar hak-hak dasar mereka.

Pasca dilegalkannya sistem outsourcing yang banyak menuai kontroversi, pemerintah justru mereduksi tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Kebijakan dibidang ketenagakerjaan (*employment policy*) baik pada tingkat lokal maupun nasional dirasakan kurang mengarah pada upaya-upaya proteksi (*social protection*). *Employment policy* justru mengarah pada upaya menjadikan pekerja/buruh sebagai bagian dari mekanisme pasar dan komponen produksi yang memiliki nilai jual (terkait upah murah) untuk para investor.

Dalam konteks ini pemerintah harus segera mencari solusi bagaimana meminimalisir dampak negative dari praktik *outsourcing*. Karena dalam waktu yang lama memang telah terjadi persepsi yang keliru bahwa perusahaan termasuk perusahaana yang bergerak dibidang *outsourcing* hanyalah kepentingan pengusahadan pemilik modal saja. Kenyataannya, masyarakat mempunyai kepentingan atas kinerja perusahaan dalam hal menyediakan produk dan jasa, menciptakan

kesempatan kerja dan menyerap pencari kerja. Pemerintah sendiri berkepentingan agar masyarakat dapat sejahtera sehingga ada rasa damai dan aman.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu “bagaimanakah peran Pemerintah Bengkulu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *out sourcing*?”

## III. PEMBAHASAN

Menurut Sehat Damanik (2006:2), menyatakan bahwa : “*Outsourcing* adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Melalui pendelegasian maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa *outsourcing*”.

Sedangkan perlindungan hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1996 : 874) adalah “Perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Barda Nawawi Arief (1998: 2-3), menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif,



dimana pemerintah sebagai titik sentral. Perlindungan hukum preventif adalah saat dimana diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi. Dengan demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur beberapa Pasal untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak para pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lain meliputi :

- a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha
- b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan

- d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan social tenaga kerja

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga mengatur peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hokum terhadap tenaga kerja *Outsourcing* yang pelaksanaannya diberikan kepada dinas tenaga kerja pada tiap-tiap provinsi. Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka peran dinas tenaga kerja Provinsi Bengkulu dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja *out sourcing*, yaitu:

1. Sebagai Pemberian Ijin Operasional Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja *Outsourcing*

Untuk mendirikan sebuah perusahaan di Provins Bengkulu harus memperoleh izin dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provins Bengkulu, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo kepmenakertran No. KEP. 101/MEN/VI/2004, disebutkan bahwa : “Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”.

Ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Kepnakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 Pasal 2 berlaku

diseluruh Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pendaftaran dilakukan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Kepnakertrans No.KEP. 101/MEN/VI/2004 Pasal 4 pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melakukan penelitian perjanjian tersebut. Apabila perjanjian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kepnakertrans No. KEP.101/MEN/VI/2004 Pasal 4, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menerbitkan bukti pendaftaran.

2. Sebagai tempat Pendaftaran Perjanjian *Outsourcing* Antara Perusahaan Penyedia *Outsourcing* dan Perusahaan pemberi Kerja

Isi Perjanjian *Outsourcing* Antara Perusahaan Penyedia *Outsourcing* dan Perusahaan pemberi Kerja harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provins Bengkulu hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Pasal 4. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004, dalam Pasal 4 menyebutkan : "Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa
  - b. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
  - c. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
3. Sebagai Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa

PKWT adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu yang telah diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan vendor harus dibuat secara tertulis baik berdasarkan PKWT atau PKWTT. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 65 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Tujuan dari pembuatan perjanjian kerja secara tertulis adalah:

- a. Untuk mendapatkan kepastian mulainya dan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
  - b. Untuk mempertegas dan memperjelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja.
4. Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Hak-hak Pekerja *Outsourcing*

Pengawasan terhadap tenaga kerja *outsourcing*, tidak akan maksimal apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap tenaga kerja *outsourcing* di daerah,

pengawasannya dilimpahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di daerah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan.

#### **IV. PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *out sourcing*, yaitu sebagai Pemberian Ijin Operasional Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja *Outsourcing*, sebagai tempat Pendaftaran Perjanjian *Outsourcing* Antara Perusahaan Penyedia *Outsourcing* dan Perusahaan pemberi Kerja, sebagai Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa dan sebagai Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Hak-hak Pekerja *Outsourcing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rachmad Syafa'at, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sehat Damanik. 2006. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta, DSS Publishing

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh

# **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING**

**Andri Zulpan**

## ***Abstrac***

*Taxes are one source of cash income countries that used for development with the ultimate goal of welfare and prosperity of the people . In practice, the tax collection often leads to disputes , so as to overcome in a container make to overcome the so-called Tax Court . The settlement of tax disputes which can be done by applying an objection in the Directorate General of Taxes through its representative, where the taxpayer is registered or through the appeal process at the Tax Court which is a continuation of the appeal letter was not granted by the Directorate General of Taxation.*

*Keyword : Tax dispute, Request Objection, Appeal*

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan



tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa dibidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak* (UU Nomor 14 Tahun 2002) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolaholah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 14 Tahun 1970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 4 Tahun 2004).

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu “bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak melalui permohonan keberatan dan banding?”

## **III. PEMBAHASAN**

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Seri-01.asp>)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi :

Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Berdasarkan pengertian Sengketa Pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa pajak adalah keputusan Pejabat Pajak yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa” (<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Seri-01.asp>)”.

Untuk penyelesaian sengketa pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penyelesaian sengketa pajak diantaranya dapat dilakukan melalui yaitu :

1. Mengajukan Permohonan Keberatan.

Yang dimaksud dengan “Keberatan” adalah Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan atas ketentuan pajak hanya dapat dilakukan terhadap materi atau isi Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan).

Keberatan Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak secara tertulis (Pasal 25 ayat 3 UU KUP). Kemudian Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Pasal 26 ayat (1) UU KUP). Jika jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat (5) UU KUP).

Berikut tata cara mengajukan keberatan atas penetapan pajak :

- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak membuat surat keberatan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai dengan format surat keberatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam surat keberatan tersebut mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (Pasal 25 ayat 2 UU KUP), yang kemudian ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak/kuasanya.
- b. Surat keberatan yang telah dibuat ditujukan kepada Direktur Jendral Pajak u.b Kepala Kantor Pajak Pratama yang mengeluarkan penetapan pajak.
- c. Surat keberatan yang telah dibuat/diisi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kemudian diserahkan/dikirimkan ke Kantor Pajak Pratama yang mengeluarkan penetapan pajak. Namun sebelum surat keberatan tersebut dikirim Wajib Pajak/Penanggung Pajak harus terlebih dahulu membayar/melunasi pajak yang terhutang paling sedikit

sejumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersebut dalam surat keberatan (Pasal 25 ayat 3a UU KUP). Penyerahan/pengiriman surat keberatan dibuktikan dengan tanda terima dari Kantor Pajak, sedangkan apabila melalui pos/jasa pengiriman dibuktikan dengan bukti pengiriman.

- d. Kantor Pajak Pratama yang menerima surat keberatan, kemudian melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat keberatan yang diajukan. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat keberatan, maka ada dua kemungkinan :
  - 1) Surat keberatan tidak memenuhi persyaratan, sehingga dikembalikan untuk dilengkapi.
  - 2) Surat keberatan telah lengkap, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- e. Terhadap surat keberatan yang telah dinyatakan lengkap maka dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk dilakukan pembahasan dan klarifikasi surat keberatan yang diajukan. Dalam proses pembahasan dan klarifikasi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan peminjaman terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berhubungan dengan surat keberatan. Dalam hal pemanggilan untuk

dimintai keterangan dan peminjaman dokumen dapat dilakukan maksimal sebanyak tiga kali.

f. Setelah dilakukan pembahasan dan klarifikasi, Pejabat Direktorat Jenderal Pajak membuat surat keputusan keberatan atas surat keberatan yang diajukan. Keputusan atas keberatan dapat berupa :

- 1) Mengabulkan keberatan untuk seluruhnya
- 2) Mengabulkan keberatan sebagian.
- 3) Menolak keberatan untuk seluruhnya
- 4) Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

Terhadap putusan nomor 2, 3 dan 4 apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mengajukan keberatan tidak melakukan banding, maka dikenakan sanksi administratif 50% dari jumlah hutang pajak yang belum dibayar.

## 2. Mengajukan Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan dengan keputusan keberatan yang di ajukannya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding dengan gugatan ke Badan Peradilan Pajak. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan

pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang di tetapkan oleh direktur jendral pajak

Badan Peradilan Pajak adalah lembaga yang tidak memiliki hirarki dengan DJP sehingga lebih independen dan kredibel dalam memutuskan suatu sengketa pajak daripada pejabat penelaah keberatan di kanwil DJP.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Dalam mengajukan permohonan banding maka satu keputusan keberatan harus diajukan satu permohonan banding. Jadi tidak diperbolehkan merangkap beberapa materi sengketa dalam satu permohonan banding. Wajib Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

Dalam undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jangka waktu pelunasan pajak terutang yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Proses banding dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;



- b. Ditujukan kepada Badan Peradilan Pajak dengan melampirkan : salinan keputusan yang dibanding, bukti pelunasan pajak yang terutang yang dibanding, data dan bukti-bukti pendukung (SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, Laporan Keuangan dll) dan Surat Kuasa bermeterai bila diwakili oleh kuasanya;
- c. Paling lambat 14 hari sejak Banding disampaikan Pemohon Banding akan mendapat permintaan kelengkapan apabila banding yang disampaikan ternyata tidak/kurang lengkap,
- d. Paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, Pemohon Banding harus melengkapi permohonan bandingnya yang kurang lengkap/belum memenuhi persyaratan,
- e. Paling lambat 14 hari sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding akan mendapat pemberitahuan sidang.

Banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasanya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau

likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban, karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau karena likuidasi dimaksud.

#### **IV. PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa pajak melalui permohonan keberatan dan banding yaitu dilakukan dengan cara Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak ditempat Pemohon terdaftar atas surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak maka Direktorat Jendral Pajak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang telah dikeluarkan, hasil pemeriksaan ulang ada 4 kemungkinan yaitu 1) Mengabulkan keberatan untuk seluruhnya; 2) Mengabulkan keberatan sebagian; 3) Menolak keberatan untuk seluruhnya; 4) Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan. Apabila Wajib Pajak keberatan atas putusan yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak atas permohonan keberatan yang diajukan maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding Ke Pengadilan Pajak dengan menjadikan Putusan terhadap permohonan keberatan sebagai objek sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*,. Jakarta, Salemba Empat

Rochmat Soemitro, 1987, *Asas dan dasar Perpajakan 1*, PT Eresco, Bandung

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan)

### C. Internet

<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind /Board/Seri-01.asp>

# **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Ependi**

## ***Abstrac***

*With the development of science and technology so rapidly , while economic conditions a lot worse , accompanied by moral and religious education is lacking, this lead to a criminal offense , including offenses are committed by children . The problem is how the criminal offense dilakukakan completion by the child ? Completion of criminal offenses committed by children can be done through the criminal justice process and can be done through the outside of the criminal justice process called diversio.*

*Keyword : Crime child, Versioned.*

## **I. PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak-hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak,

yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. (Rika Saraswati, 2009: 1).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atau keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang Undang Dasar Tahun 1945 ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat, sementara kondisi ekonomi masyarakat banyak yang terpuruk, disertai dengan pendidikan moral dan agama yang kurang, ini menimbulkan terjadinya peningkatan tindak pidana, termasuk adalah terjadinya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat

kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adektif semakin meningkat.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak Pidana (Rika Saraswati, 2009,113).

## **II. PERMASALAHAN**

Dari latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?”

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Anak**

Untuk mengetahui pengertian anak, ini disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Seperti :

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak  
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak  
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Dalam tulisan ini yang akan dipakai adalah pengertian anak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, hal ini sesuai dengan judul yang akan dibahas.

## **2. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 3. berbunyi :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan , penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan drajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendamping orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam Pasal 4, berbunyi :

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
  - a. mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. memperoleh asimilasi;
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan



- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kalau kita perhatikan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak, maka penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan melalui proses peradilan pidana dan bisa dilakukan diluar peradilan pidana.

### **3. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

#### **a. Penyelesaian Melalui Proses Peradilan Pidana.**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di proses melalui peradilan pidana, yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun, tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang, proses diversi tidak memperoleh kesepakatan dan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Adapun proses penyelesaiannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu di dahului dengan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh Penuntut

Umum dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana , Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua / Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 1).

Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (Pasal 21 ayat 2).

Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b. (Pasal 21 ayat 3).

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 4).

Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. (Pasal 21 ayat 5).

#### **b. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan sebagai berikut :

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (Pasal 27 ayat 1)

Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, toko agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. (Pasal 27 ayat 2).

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (Pasal 27 ayat 3).

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. (Pasal 28).

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. (Pasal 29 ayat 1).

Proses Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 2).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 29 ayat 3).

Dalam Hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan, (Pasal 29 ayat 4).

Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. (Pasal 30 ayat 1).

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 32 ayat 1).

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas ) tahun atau lebih; dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2).

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2).

Disamping itu penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua /Wali dan /atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 32 ayat 1).

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung ( Pasal 41).

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh hari) setelah menerima berkas perkara dari penyidik. (Pasal 42 ayat 1).

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 42 ayat 2).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita Acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42 ayat 3).

Dalam hal Diversi gagal , Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. (Pasal 42 ayat 4).

Dalam hal Penuntut Umum memerlukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari . (Pasal 34 ayat 1).

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang

oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.  
(Pasal 34 ayat 2).

**c. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43 ayat 1).

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majlis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (Tiga) hari setelah menerima berkas Perkara dari Penuntut Umum.(Pasal 52 ayat 1).

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. (Pasal 52 ayat 2).

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari. (Pasal 52 ayat 3).

Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (Pasal 52 ayat 4).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi

beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 52 ayat 5).

Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. (Pasal 52 ayat 6).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persidangan Anak:

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak (Pasal 53 ayat 1)
- 2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu orang dewasa.(Pasal 53 ayat 2).
- 3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. (Pasal 53 ayat 3).
- 4) Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.(Pasal 54).
- 5) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (Pasal 55 ayat 1).
- 6) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 55 ayat 2).



Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 56).

Setelah dibacakan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa ,Pembelaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum , selanjutnya hakim akan memberikan putusan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan :

- 1) Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. (Pasal 60 ayat 1)
- 2) Dalam hal tertentu Anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. (Pasal 60 ayat 2).
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Pasal 60 ayat 3).

Sebagai konsekwensinya apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum. (Pasal 60 ayat 4).

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. (Pasal 61 ayat 1).

Identitas Anak Anak korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. (Pasal 61 ayat 2).

**b. Penyelesaian Diluar Peradilan Pidana.**

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversi (Pasal 5 Ayat 3).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7).

Tujuan Diversi (Pasal 6) :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Persyaratan diversi:

- 1) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Pasal 7 ayat 2).

#### Proses Diversi

- 1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau Walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restroaktif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahtraan sosial, dan atau masyarakat. (Pasal 8 ayat 1 dan 2).

Yang wajib diperhatikan dalam proses diversi :

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahtraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran setigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan
- 6) Kepatutan, kesusiloan, dan ketertiban umum. (Pasal 8 ayat 3).

Yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi :

- 1) Katagori tindak pidana;
- 2) Umur anak;
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan;
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (Pasal 9 ayat 1)

Kesepakatan deversi harus mendapatkan persetujuan korban dan /atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum pofinsi setempat. (Pasal 9 ayat 2).

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum profinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (Pasal ayat 1).

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- 3) Penyerahan kembali pada orang tua /wali;
- 4) Keikut sertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain ;

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat. (Pasal 11).

Setelah hasil kesepakatan Diversi di peroleh, selanjutnya hasil kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan, kemudian disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (iga) hari sejak

kesepakatan di capai. Penetapan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Kemudian penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan ( Pasal 12).

Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Pejabat yang bertanggungjawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14).

## **I. PENUTUP**

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dilakukan melalui Proses peradilan pidana dan melalui diluar proses peradilan pidana yang disebut dengan Diversi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hadi Setia Tunggal, 2005, *Undang Undang Perlindungan Anak (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002)*, Jakarta Harvarindo.

Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.

Indonesia, 2013, *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, akarta Sinar Grafika.





**MAJALAH KEADILAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIHAZ**

---

---

**Volume 16 Nomor 1 Juni 2016**

**Indradefi**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**DAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**(1-19)**

**Addy Candra**  
**KETERPADUAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN**  
**DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN**  
**PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENANGANAN TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA DALAM PEMBUKTIAN**  
**UNSUR KERUGIAN NEGARA**  
**(20-43)**

**Sapuan Dani**  
**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT**  
**TERHADAP KESADARAN HUKUM PENSERTIFIKATAN HAK**  
**MILIK ATAS TANAH**  
**(44-57)**

**Rosmanila**  
**EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT**  
**DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM AGRARIA**  
**(58-69)**

**Syarifudin**  
**PERAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM**  
**MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**TENAGA KERJA *OUT SOURCING***  
**(70-81)**

**Andri Zulpan**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**  
**MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING**  
**(73-83)**

**Ependi**  
**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**  
**YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
**(95-116)**